



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 109/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :---

CV. ARTISTIC, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Hanafi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Wonorejo II/16 Surabaya, berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH Jalan Dr. Sutomo No. 94 Surabaya Nomor Akta 7 tanggal 03 Oktober 1990;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2013 memberi Kuasa Kepada **H. AHMAD YULIANTO, SH, MH**, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di jalan Simolawang 3/43 Surabaya;---
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

Melawan

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **MOHAMAD DOFIR, SH. MH**;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
2. Nama : **BAMBANG GUNAWAN, SH.M.Hum** ;----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;-----
3. Nama : **DJAUHARUL FUSHUUS, SH.MH**;-----
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kejaksaan Negeri Surabaya;-----

4. Nama : ACHMAD SURYADI, SH. ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ;-

5. Nama : MT. EKAWATI RAHAYU, SH. ;-----

NIP.....

-2-

NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Surabaya ;-----

6. Nama : RIZKI YUNANTA BASUKI, SH. ;-----

NIP : 19830624 200604 1 011 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I(III/b) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Setda

Kota Surabaya;-----

7. Nama : IGNATIUS H. HANALONGAN, SH. ;-----

NIP : 19810929 200604 1 018 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda

Kota Surabaya;-----

8. Nama : A.F FAJAR FEBRIANSYAH, SH. ;-----

NIP : 19820216200604 1 012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/

b);-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Setda

Kota

Surabaya ;-----

9. Nama : AHRUL FAHZIAR, SH. ;-----

NIP : 19830310201001 1 020 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/

a);-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

Setda Kota

Surabaya ;-----

10. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. ;-----

NIP : 19850325201001 1 010 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/

a);-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setda

Kota

Surabaya.....

-3-

Surabaya ;-----

11. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. ;-----

NIP : 19761117200112 1 002 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/

a);-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setda

Kota Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Masing-masing memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Bagian
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7015/436.1.2/2012 tertanggal
20 Desember 2012;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 109/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 09 Juli 2013 tentang
penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara tersebut;---
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya No. 109/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 3
September 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara
ini ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/
G/2012/PTUN.SBY. Tanggal 21 Maret 2013 beserta surat-surat
lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang
diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret
2013 Nomor : 146/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya
sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding dalam memori banding dinilai tidak cukup alasan untuk dapat putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan juga tidak terdapat hal-hal baru dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

(dua.....

-8-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Selasa tanggal 3 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
oleh kami, H. SUGIYA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMET
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJOTO, SH. M.Hum dan H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H. MAKHMUDIN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum

H. SUGIYA, SH.MH

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH.MH.

Perincian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)